

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian Diantari (2016) penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui pengaruh komite audit, proporsi komisaris independen dan proporsi kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol yakni *tax avoidance*. Pada penelitian ini sampelnya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014 yang berjumlah 44 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Sehingga didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa komite audit dan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Tandean (2016) penelitian tersebut bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2013 yang berjumlah 84 perusahaan. Teori yang digunakan adalah teori keagenan, hasil dari pengujian secara parsial menunjukkan kepemilikan institusional, independensi auditor dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan kepemilikan institusional, independensi auditor, komite audit dan ukuran perusahaan merupakan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Winata (2014) penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh corporate governance terhadap aktivitas tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013. Pada penelitian tersebut sampel yang digunakan sebanyak 234 perusahaan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan aktivitas tax avoidance tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kepemilikan institusional, dan kualitas audit.

Fadhilah (2014) penelitian tersebut bertujuan untuk menguji pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* yang diproksikan dengan *book tax gap* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dalam penelitian tersebut *corporate governance* menggunakan Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Kualitas Audit. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011 sehingga diperoleh 55 perusahaan sampel. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: (1) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance yang diproksikan dengan book tax gap dengan koefisien bernilai negatif 0,520 dan nilai dengan signifikansi $0,626 > 0,05$ (2) Proporsi Dewan Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance yang diproksikan dengan book tax gap dengan koefisien bernilai positif 0,017 dan nilai dengan signifikansi $0,977 > 0,05$ (3) Komite audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance yang diproksikan dengan book tax gap dengan koefisien bernilai positif 0,390 dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, (4) Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance yang diproksikan dengan book tax gap dengan koefisien bernilai negatif 0,008 dan nilai signifikansi $0,939 > 0,05$.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) yang telah dikembangkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1988 merupakan pengembangan atas *Theory of Reasoned Action (TRA)* yang menjelaskan bahwa perilaku dilakukan karena individu memiliki niat atau keinginan untuk melakukannya. *Theory of Planned Behavior (TPB)* dikembangkan untuk memprediksi perilaku-perilaku yang sepenuhnya tidak di bawah kendali individu. Di dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)* ditambahkan sebuah variabel yang belum diterapkan pada *Theory of Reasoned Action (TRA)* yaitu kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). *Theory of Planned Behavior (TPB)* mengenal kemungkinan bahwa tidak semua perilaku dilakukan secara penuh di bawah kendali individu maupun kelompok, sehingga konsep kontrol keperilakuan yang dipersepsikan ditambahkan untuk mengatasi perilaku-perilaku semacam ini.

Theory of Planned Behavior (TPB) menyatakan bahwa selain sikap dan norma subjektif, seseorang juga mempertimbangkan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan yaitu kemampuan mereka untuk melakukan tindakan tersebut. Keputusan untuk menampilkan tingkah laku tertentu adalah proses rasional yang diarahkan pada suatu tujuan tertentu dan mengikuti urutan berpikir. Pilihan tingkah laku dipertimbangkan, konsekuensi dari setiap tingkah laku dievaluasi, dan dibuat sebuah keputusan apakah akan bertindak atau tidak. Keputusan itu dicerminkan dalam tingkah laku, dimana menurut Ajzen (1991) seringkali dapat menjadi prediktor yang kuat terhadap cara seseorang bertingkah laku dalam

suatu keadaan atau situasi. *Theory of Planned Behavior* (TPB) menunjukkan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh tiga macam kepercayaan, yaitu:

- 1) *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*), disebut dengan sikap terhadap perilaku.
- 2) *Normatif beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*), disebut dengan norma subjektif terhadap perilaku.
- 3) *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut. Hambatan yang timbul pada saat perilaku tersebut ditunjukkan, terkadang muncul dari dalam maupun dari luar individu atau faktor lingkungan, disebut dengan kontrol keprilakuan yang dipersepsikan (Ajzen, 1991).

Menurut Mustikasari (2007), TPB relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Bobek dan Hatfield (2003) membuktikan bahwa perilaku tidak patuh (*noncompliance*) wajib pajak secara signifikan dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subyektif, kewajiban moral, dan kontrol keprilakuan yang dipersepsikan. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya, kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukan atau tidak melakukannya.

2.2.2 Definisi Corporate Governance

Terdapat banyak definisi tentang *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan). *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) Corporate Governance* didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham, kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2004)* mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakehonders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. *Organization for Economic Cooperation and Development (2004)* dan *Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001)* mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian diatas adalah bahwa esensi dari *Corporate Governance* (tata kelola perusahaan) yakni berupa peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dan pemangku kepentingan

lainnya. Dalam hal ini manajemen lebih terarah dalam mencapai sasaran-sasaran manajemen dan tidak disibukkan untuk hal-hal yang bukan menjadi sasaran pencapaian kinerja manajemen.

2.2.3 Prinsip *Corporate Governance*

Corporate Governance memiliki beberapa prinsip, dan prinsip-prinsip *Corporate Governance* ini dipastikan dapat diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan memperhatikan kepentingan pihak yang berkepentingan.

1. *Trasparancy*, untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus mengungkapkan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholders*. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan kepentingan pihak lainnya.
2. *Accountability*, Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan independen. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dengan tetap mempertimbangkan kepentingan *stakeholders* lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibility*, Perusahaan mempunyai tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta harus mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku sehingga dapat terpelihara kesinambungan usahanya dalam jangka panjang.
4. *Idependency*, Untuk memungkinkan dilaksanakannya prinsip-prinsip *Corporate Governance* lainnya yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, serta kewajaran dan kesetaraan, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan dapat berfungsi tanpa saling mendominasi dan tidak dapat di intervensi oleh pihak lain.
5. *Fairness*, Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh stakehonders berdasarkan asas perlakuan yang setara (*equal treatment*) dan asas manfaat yang wajar.

2.2.4 Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan penerapan *good corporate governance*. Keberadaan komite audit ini merupakan bentuk usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama dalam cara pengawasan terhadap manajemen serta nilai perusahaan, karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak eksternal lainnya. Dimana tugas dari komite audit sendiri adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja dalam perusahaan tersebut.

Keanggotaan Komite Audit diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia. No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014

bagian C, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015, yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Seorang diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit. Sedangkan anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan.

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM. Nomor : Kep-29/PM/2004. Tanggal : 24 September 2004. -1 -. Peraturan Nomor Ix.I.5 : Pembentukan. Dan.Pedoman. Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

“Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham (RUPS)”. Dengan demikian Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal ini komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

Rekomendasi yang dibentuk oleh *Forum for Corporate Governance in Indonesia* FCGI (2002) adalah penting bahwa perusahaan harus memperhatikan karakteristik yang dimiliki oleh setiap anggota komite auditnya. Hal ini disebabkan karakteristik komite akan berpengaruh pada peran komite audit dalam pemberian bantuan kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang pengendalian internal dan pelaporan keuangan dan manajemen.

2.2.5 Komisaris Independen

Dewan komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan *good corporate governance*. FCGI (2001), dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dalam hal ini komisaris independen merupakan orang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, serta tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Annisa, 2012).

Menurut Peraturan Pencatatan Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, yaitu jumlah komisaris independen minimal 30 %. Dalam rangka mengelola perusahaan yang baik *good corporate governance*, perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30 % dari jumlah seluruh anggota komisaris.

2.2.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam perusahaan dalam pelaksanaan *good corporate governance* karena dianggap memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif.

Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional, maka semakin besar tingkat pengawasan ke manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak.

Dalam setiap perusahaan masing-masing pihak mempunyai kepentingan sendiri oleh karena itu perusahaan harus bisa mencegah terjadinya konflik antara pihak-pihak tersebut yang dapat menurunkan nilai perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu adanya monitor dari pihak luar untuk memantau masing-masing pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Pihak luar yang dimaksud adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Wien Ika, 2010).

2.2.7 Tax Avoidance

Pada mulanya, banyak pihak menyamakan *tax avoidance* sebagai tindakan legal, namun sekarang pemahamannya bercabang Rusyidi dan Martini (2014). Beberapa pihak menganggap ada *tax avoidance acceptable* dan *tax avoidance unacceptable*, Namun pada hakikatnya penghindaran pajak tidak selalu legal karena pada dasarnya *tax avoidance* dibedakan menjadi dua yaitu *acceptable tax avoidance* (pajak yang diperbolehkan) dan *unacceptable tax avoidance* (pajak yang tidak diperbolehkan dari perbedaan pajak tersebut diungkapkan oleh Rusyidi & Martini (2014) : (i) adanya tujuan usaha yang baik atau tidak, (ii) semata-mata untuk menghindari pajak atau bukan, (iii) sesuai atau tidak dengan *spirit & intention of parlement*, (iv) melakukan atau tidak melakukan transaksi yang direkayasa

Rusyidi dan Martini (2014), membedakan tax planning menjadi defensive tax planning, yaitu tax planning yang dilakukan dengan tidak menggunakan ahli atau penasihat perpajakan dan dilakukan berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, *offensive tax planning* yang memakai tenaga ahli sebagai penasehat perpajakannya dan dilakukan dengan memanfaatkan negara-negara yang masuk kategori *tax haven countries*.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) (2005) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak hanya mencakup tiga hal, yaitu:

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan- ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang- undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization*, 1991).

Tindakan *tax avoidance* dilakukan melalui mekanisme manajemen pajak. Manajemen pajak merupakan cara untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar akan tetapi jumlah pajak yang dibayarkan ditekan serendah-rendahnya untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan Suandy (2008). Selain *tax avoidance*, bentuk lain dari manajemen pajak adalah *tax evasion*, dimana yang

dimaksud dengan *tax evasion* (penggelapan pajak) merupakan suatu usaha penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan Annisa dan Kurniasih (2012). Sehingga dengan begitu dapat dibedakan antara *tax avoidance* dengan *tax evasion*, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*), yang berarti suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawfull*), sedangkan penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawfull*) (Budiman dan Setiyono, 2012).

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia. No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 bagian C, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015, yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Keputusan Ketua BAPEPAM. Nomor : Kep-29/PM/2004 tentang pedoman dan pembentukan pelaksanaan kerja komite audit juga tertulis bahwa sekurang-kurangnya komite audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota lainnya. Dengan begitu, jumlah anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan diketuai oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari komisaris dan/atau pelaku profesi dari luar perusahaan dengan seorang anggota yang memiliki latar belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan (KNKG, 2006: 15) .

Komite audit yang mempunyai tugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja perusahaan, yang berarti komite audit berfungsi sebagai jalan penghubung antara perusahaan dengan pihak eksternal

auditor. Selain itu komite audit juga berkaitan dengan penelaahan terhadap resiko yang dihadapi dalam perusahaan, dan juga mentaati peraturan yang ada. Semakin banyak jumlah komite audit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin rendah, sebaliknya jika jumlah komite audit semakin sedikit maka kebijakan *tax avoidance* akan semakin tinggi. Dengan adanya hal tersebut maka, komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga dengan begitu akan mengurangi tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya (Siallagan dan Machfoez, 2006). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah;

H1 : Komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

2.3.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Pada Bursa Efek Indonesia terdapat aturan yaitu bahwa sebuah perusahaan minimal harus memiliki 30% dewan komisaris independen, dengan demikian pengawasan dapat dilakukan sedemikian rupa Pohan (2008). Semakin tingginya prosentase dewan komisaris independen maka semakin banyak juga suatu perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga akan semakin tinggi karena semakin banyak yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan pemegang saham pengendali, sehingga kebijakan *tax avoidance* dapat semakin rendah. Begitu pula sebaliknya jika prosentase dewan komisaris semakin rendah berarti semakin sedikit suatu perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen, oleh karena itu independensi juga rendah, sehingga kebijakan *tax avoidance* semakin tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:


H2 : Komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Untuk meningkatkan pengawasan agar lebih optimal maka diperlukannya kepemilikan institusional, karena dapat meningkatkan pengawasan yang optimal serta mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer secara efektif. (Wien Ika, 2010) menjelaskan kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Yang artinya kepemilikan institusional ini juga berperan penting dalam memonitor manajemen, dengan banyaknya tingkat kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengawasan kepada manajer dan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen sehingga masalah keagenan menjadi sedikit berkurang dan juga mengurangi peluang terjadinya penghindaran pajak. Fokus pada pengungkapan sukarela yang menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar lebih memungkinkan untuk mengeluarkan dan memperkirakan sesuatu lebih spesifik, akurat dan optimis (Khurana, 2009).

H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*

2.4 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, diketahui bahwa Variabel independen dalam penelitian ini disimbolkan dengan huruf (X), sehingga dapat dijabarkan sesuai dengan urutan menjadi, komite audit (X1), komisaris independen (X2), serta kepemilikan institusional (X3), sedangkan *tax avoidance* merupakan variabel dependen yang disimbolkan dengan huruf (Y). Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.